



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 14 Januari 2022

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 334 /204.3/2022

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/393/M.KT.02/2021 Tanggal 30 Desember 2021 perihal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar perangkat daerah melaksanakan apel pada hari Senin pagi setiap minggunya, dengan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai secara langsung dan/atau virtual;
2. Pelaksanaan apel pagi dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, protokol Kesehatan dan perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing wilayah kantor perangkat daerah/UPT/Cabang Dinas;
3. Agar setiap kepala perangkat daerah memastikan kegiatan dimaksud tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Surat Edaran ini berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR



Khofifah Indar Parawansa
KHO FIFAH INDAR PARAWANSA